

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan pertumbuhan suatu negara sangat dipengaruhi oleh penerimaan dan pendapatan negara. Keuangan publik suatu negara sangat penting. Di Indonesia, pendapatan negara diatur dan dikelola dalam rancangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pemerintah membutuhkan penerimaan negara terutama pendapatan negara. Jika belanja negara melebihi dari pendapatan, maka akan terjadi defisit. hak pemerintah pusat untuk memungut penerimaan negara diakui sebagai penambah keayaan bersih. Pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah merupakan tiga sumber penerimaan negara, menurut Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Namun sumber pendapatan negara yang paling besar berasal dari pajak.¹

Perpajakan menyumbang sekitar 80% dari pendapatan negara. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pendapatan cukai, bea masuk dan keluar, pajak bumi dan bangunan, dan pendapatan pajak lainnya adalah bagian dari pajak. Seharusnya pendapatan negara Indonesia cukup tinggi, hal ini disebabkan negara kita kaya akan sumber daya alam. Selain karena letak geografisnya yang berada di jalur perdagangan internasional, Indonesia juga memiliki posisi yang strategis. Hal ini disebabkan letak Indonesia yang berada di antara dua benua, Asia dan Australia, serta dua samudra, samudra Pasifik dan Hindia. Akibatnya, lalu lintas perdagangan di Indonesia cukup tinggi. Nilai ekspor dan impor suatu negara mencerminkan lalu lintas perdagangannya yang tinggi.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

¹ Rusdi, Dina Rosdiana. "Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5.1 (2021).

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri secara langsung dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.² Upaya kepolisian untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat mendapat tantangan karena saat ini tindakan pelanggaran hukum dan tindak pidana lainnya kerap terjadi pada masyarakat. Salah satu yang sangat merugikan adalah beredarnya barang-barang palsu atau ilegal seperti peredaran rokok ilegal yang tidak memiliki izin edar dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai.³

Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun menyimpan,

² Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, *'Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila'*, 2 (2020), 359–72.

³ Aldi Irifani, *'Upaya Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Benih Lobster (Studi Kasus Di Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Provinsi Lampung).'*, 2023.

memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Rokok ilegal berpotensi mengganggu pasar, pabrik perusahaan rokok legal dan juga penerimaan cukai. Bahkan banyak beredar rokok ilegal tanpa cukai yang tidak terbandung akan berdampak bagi kesehatan masyarakat karena penggunaan yang tiada batas.⁴

Dalam konteks penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kuningan mengacu pada perbedaan antara apa yang seharusnya dilakukan (ideal) dan apa yang sebenarnya terjadi (realitas). mencerminkan apa yang seharusnya dilakukan atau prinsip-prinsip ideal dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Misalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam idealisme ini, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan efektif untuk melindungi keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun mengacu pada realitas atau kondisi sebenarnya dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kuningan. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, luasnya cakupan wilayah, dan kemajuan metode yang digunakan oleh pelaku ilegal dapat menjadi hambatan dalam mencapai prinsip-prinsip ideal tersebut. Realitas ini dapat mempengaruhi efektivitas kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat terkait peredaran rokok ilegal.

⁴ *Mega Tri Astuti, Lu Sudirman, and Junimart Girsang, 'Pemulihan Keuangan Negara Melalui Implementasi Sanksi Denda Pada Pidana Cukai : Pelanggaran Peraturan Pita Cukai', 10.3 (2022),.*

Research gap dalam penelitian penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kuningan tergambar dari penelitian terdahulu. Meskipun Nur Ihsania menyoroti perlu perbaikan dalam penindakan rokok ilegal di Bea Cukai, masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai strategi konkret untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan meningkatkan efektivitas penindakan. Selain itu, Riza Mahfudloh menekankan pentingnya pengendalian produksi dan peredaran wilayah, namun research gap mungkin terletak pada penelitian lebih lanjut tentang sejauh mana kerjasama antarinstansi, khususnya antara kepolisian dan instansi terkait, dapat ditingkatkan untuk meningkatkan pengawasan wilayah secara efektif. Penelitian yang mendalam tentang dampak rokok ilegal terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian mungkin belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, perlu juga penelitian lebih lanjut mengenai pola perilaku para pelaku ilegal dan tantangan teknologi yang dihadapi oleh pihak penegak hukum dalam menghadapi perkembangan tersebut.

Penelitian lebih rinci pada aspek-aspek ini akan memberikan wawasan yang lebih lengkap dan relevan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan membahas terkait **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN KUNINGAN (Studi Kasus di Polres Kuningan)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah yang menjadi fokus kajian utama dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tentang kewenangan kepolisian terhadap peredaran rokok ilegal menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang kewenangan kepolisian terhadap peredaran rokok ilegal menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum kepolisian terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan akan memberikan temuan berupa :

1. Kegunaan Teoritis :
 - a. Untuk pengembangan disiplin ilmu hukum pidana terkait dengan kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan.
 - b. Untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan Ilmu Hukum Pidana pada perspektif penanganan kewenangan kepolisian dalam melaksanakan peran dan fungsinya.
2. Kegunaan Praktis :
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah sebagai perencana dan pelaksana hukum, serta masyarakat sesuai dengan kompetensinya masing-masing.
 - b. Hasil penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai referensi atau informasi awal bagi kajian-kajian serupa di masa yang akan datang.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum (*Rechtsstaat*) digunakan untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar suatu negara yang dideklarasikan dalam konstitusinya sebagai negara hukum kemudian diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam tataran regulasi maupun

dalam aplikasinya oleh lingkungan jabatan kenegaraan yang punya kompetensi.⁵

Negara hukum adalah konsep yang merupakan produk sejarah. Karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu negara. Sementara itu sejarah dan perkembangan masyarakat setiap negara tidaklah sama. Hal ini melahirkan adanya berbagai tipe negara hukum, mulai dari Negara Hukum *Anglo Saxon*, Negara Hukum Eropa Kontinental, Negara Hukum Sosialis, Negara Hukum Islam (Nomokrasi) hingga Negara Hukum Pancasila yang masing-masing mempunyai dasar pemikiran dan ciri karakteristik sendiri-sendiri.⁶

Negara hukum merupakan konsep negara yang paling ideal saat ini. Meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Pada dasarnya negara hukum adalah sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga orang diperlakukan secara sama tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, adapun pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat.⁷

Negara hukum terhadap negara Indonesia atau istilah lainnya *Rechtsstaat* (tradisi hukum *civil law*) dan *Rule of Law* (tradisi hukum

⁵ John Kenedi., *Kebijakan Hukum Pidana(Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukun Di Indonesia*, ed. by Prof. H. Sirajuddin (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2017) <[http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku%2C Kebijakan Hukum Pidana %28Penal Policy%29 dalam sistem penegakan hukum di Indonesia..pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/4689/1/Buku%2C%20Kebijakan%20Hukum%20Pidana%20Penal%20Policy%29%20dalam%20sistem%20penegakan%20hukum%20di%20Indonesia..pdf)>.

⁶ Afrinald Rizan, ‘*Tinjauan Yuridis Upaya Mengembalikan Public Trust Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia* (Perspektif Teori Penegakan Hukum) Afrinald Rizhan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi Negara Adalah Sekumpulan Manu’.

⁷ Zulfahmi Nur, ‘Rekonstruksi Negara Hukum Dalam Paradigma Hukum Islam Dan Ketatanegaraan Di Indonesia’, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6.1 (2023), 119 <<https://doi.org/10.24853/ma.6.1.119-142>>.

common law) sebagai *grand theory* bersandarkan pada Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (sebelum amandemen), yaitu : “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) dan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001, prinsip negara hukum dicantumkan dalam pasal 1 ayat (3) dengan istilah yang netral tanpa menyebut *rechtsstaat* atau *rule of law* yang tepatnya berbunyi ”Negara Indonesia adalah negara hukum”. Esensi dari konsep negara hukum adalah negara berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum, Makna *rechtsstaat* yang berasal dari bahasa Jerman dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan istilah *a State based on Law* atau *a State governed by Law*, secara sederhana dimaknai sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum,

Demikian selanjutnya pemahaman terhadap konsep negara dan hukum dalam perkembangan ajaran tentang negara ini adalah dua hal yang dianggap ideal, yang mampu memberikan perlindungan terhadap rakyatnya. Negara hukum senantiasa digunakan sebagai dasar penyelenggaraan negara dalam satu sistem ketetatanegaraan tertentu yang tercermin atau termuat dalam norma-norma konstitusi masing-masing negara. Beberapa negara secara eksplisit menyebut prinsip negara hukum dalam konstitusinya, seperti misalnya Indonesia, disamping itu ada beberapa negara yang tidak secara eksplisit menyebutkan di dalam konstitusinya namun terelaborasi di dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan identitas dirinya sebagai suatu negara hukum. Dalam kerangka tersebut konstitusi atau undang-undang dasar memainkan peran yang penting.⁸

⁸ Nurwahyuni Nurwahyuni, Siti Sumartini, and Saeful Kholik, ‘Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern’, *Jurnal Suara Hukum*, 4.1 (2023), <<https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p224-242>>.

b. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan.⁹

Satjipto Rahardjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika). Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang

⁹ Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6.2 (2019): .

tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (welfare state).¹⁰

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (privileged few) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (affirmative action). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.¹¹

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (rechtssicherheit), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena

¹⁰ As' adi, Edi. "Problema Penegakan Hukum Pelayanan Publik Oleh Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Berbasis Partisipasi Masyarakat." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10.1 (2016).

¹¹ Odhy, Fakhruddin. "Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia." " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1.1 (2021):

hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.¹²

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah. Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht, 1981*, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif. Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan : “Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi

¹² Mawati, Sintiya. *Problematika Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Dalam Kasus Perjudian Online Sie Jie Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Riau, 2022.

perdata, dan sanksi pidana”. Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa : “Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”. **Keith Hawkins** mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri bahwa : “Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut compliance dengan conciliatory style sebagai karakteristiknya dan sanctioning dengan penal style sebagai karakteristiknya”.

Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa : ”Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (Sluit stuk) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan”.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, yang menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, diantaranya:¹⁴

¹³ Kurniawan, Ridho. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)." *Jurnal Yuridis* 1.2 (2014): .

¹⁴ Vicky Fadian, *‘Tembakau Di Kawasan Perdagangan Bebas Bintan (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai)* Tipe Tesis Oleh Pascasarjana Universitas Medan

1. Faktor hukumnya sendiri. (Undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan.¹⁵ Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*). Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga

Area 1995 Tentang Cukai Terhadap Pengenaan Cukai Hasil (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea', 2023.

¹⁵ Aga Natalis, '*Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan : Telaah Feminist Jurisprudence*', 02 (2020),

hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹⁶

2. Landasan Konseptual

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah keselarasan nilai dalam norma dengan sikap yang kuat yang menciptakan, memelihara, dan memelihara perdamaian masyarakat. Pemerintah dan masyarakat mengembangkan hukum untuk memberikan keamanan, melindungi hak dan kehidupan, dan menjaga ketertiban untuk memenuhi harapan. Penegakan hukum melibatkan produk hukum, faktor penegak hukum, bangunan dan infrastruktur penegakan hukum, dan masyarakat penegak hukum.¹⁷

Penegakan hukum menciptakan peraturan, menerapkan standar hukum, dan menegakkan putusan pengadilan. Kontak masyarakat-polisi menciptakan kepastian hukum. Hukum harus adil dan melayani negara dan masyarakat. Dana cukai tembakau Indonesia. Produk tembakau khususnya rokok dikenakan pajak.

b. Rokok Ilegal

Rokok ilegal adalah Rokok yang beredar diwilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Rokok ilegal adalah rokok yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Cukai yaitu tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu/bekas atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.

Walau upaya pengawasan telah dilakukan, namun peredaran rokok ilegal belum dapat dihilangkan sepenuhnya. Menurut Allen, salah satu faktor peredaran rokok ilegal adalah keuntungan yang didapat oleh pelakunya. Selama perdagangan rokok ilegal masih memberi keuntungan besar, risiko

¹⁶ Sherly, Sherly Ayuna Putri, Agus Mulya Karsona, and Revi Inayatillah. "Pembaharuan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Di Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5.2 (2021).

¹⁷ Fadhil, Moh. "Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi Dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi." *Al Ahkam* 15.2 (2019).

rendah, dan pasar yang siap, maka pelaku akan terus memperdagangkan rokok ilegal.

Modus operandi yang digunakan dalam perdagangan rokok ilegal antara lain:

- 1) Rokok polos merupakan rokok yang diperjual belikan tanpa dilakukan pelekatan pita cukai pada kemasannya. Ciri-ciri rokok polos sangat mudah diketahui karena pada kemasannya tidak terdapat pita cukai yang merupakan tanda pelunasan kewajiban cukai.
- 2) Rokok dengan pita cukai tidak sesuai Setiap pita cukai memiliki personalisasinya masing-masing yang menunjukkan merek dan HJE rokok yang boleh dilekati pita cukai tersebut. Rokok yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya termasuk ke dalam rokok ilegal.
- 3) Rokok dengan pita cukai palsu Rokok dengan pita cukai palsu adalah rokok ilegal yang dilekati dengan pita cukai palsu dengan maksud untuk menghindar dari kewajiban membayar pungutan cukai. Pita cukai palsu dapat diketahui dari warna, desain, atau hologram yang berbeda.
- 4) Rokok dengan pita cukai bekas ,Rokok dengan pita cukai bekas adalah rokok yang diperjualbelikan dengan dilekati pita cukai yang sebelumnya telah digunakan.

c. Pita Cukai

Pita Cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang digunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawas dalam rangka pengamanan penerimaan negara, dimanadari produksi hasil tembakau yang banyak beredar ditengah masyarakat adalah rokok yang dikemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati dengan pita cukai atau yang sering disebut dengan rokok polos. Rokok polos ini dikategorikan sebagai rokok ilegal. Rokok ilegal adalah Rokok yang beredar diwilayah Indonesia yang

dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Rokok ilegal adalah rokok yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang Cukai yaitu tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu/bekas atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.¹⁸

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa pemungutan negara dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik. Pasal 2 ayat (1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yakni (a) Konsumsinya perlu dikendalikan, (b) Peredarannya perlu diawasi, (c) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, (d) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai tanda pelunasan cukai yang merupakan dokumen sekuriti. Pita cukai memiliki bentuk fisik, spesifikasi, dan desain tertentu. Pada bentuk fisik pita cukai berupa kertas yang memiliki sifat atau unsur sekuriti, sedangkan spesifikasi pita cukai paling sedikit berupa kertas sekuriti, hologram sekuriti dan cetakan sekuriti.

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2019 terdapat ketentuan terbaru yang mengatur bentuk fisik dan spesifikasi desain pita cukai baik dari cukai hasil tembakau maupun MMEA.

Pada pita cukai hasil tembakau disediakan dalam bentuk lembaran dengan tiga seri yakni seri I, seri II, dan seri III dengan perekat dan tanpa perekat. Setiap seri tentunya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada ukuran tersebutlah yang akan membuat jumlah keping pita cukai per lembarnya berbeda.

¹⁸ Saragih, Fernando, Andika Putra, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Menyerahkan atau Menyediakan Barang Kena Cukai Berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Yang Tidak Dikemas Untuk Penjualan eceran Atau Tidak Dilekati Pita Cukai Atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai (Studi Putusan Nomor: 161/Pid. Sus/2018/PN Bit)." (2022).

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan dalam bagian yang lebih lengkap dan agar dapat lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam memperjelas berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Pada bagian pendahuluan ini yang merupakan pendoman dalam sebuah penelitian yang terdiri dari adanya beberapa pembahasan yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan

BAB II Tinjauan Pustaka, Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum teori-teori yang relevan dan berkaitan dengan penelitian penulis yaitu Landasan teori yang terdiri dari teori negara hukum, dan teori penegakan hukum. Serta landasan konseptual mengenai Tindak Pidana Perjudian Online.

BAB III Metode Penelitian, Pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitiannya, yaitu spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, lokasi penelitian dan jadwal penelitian.

BAB IV Penelitian Dan Pembahasan, yang menguraikan mengenai hasil penelitian atau pembahasan yang berisi hasil dari penelitian yang dilakukan dan kemudian dibahas lebih rinci dalam pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

BAB V Penutup, yang berisi simpulan dan saran. Simpulan yang berisi hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diuraikan. Lalu memberi saran terkait permasalahan yang diangkat dalam peneliti